



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa berdasarkan persentase tertentudari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi dana yang dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formulasetiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.473.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enampuluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan indikator:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 - 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 3. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang dan jasa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3 dinilai dari persenta serealisasi penyerapan anggaran Dana Desa dan persenta secapaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*Outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4 dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung menurut data penghitungan mutakhir berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = ((0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)) \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pamekasan
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pamekasan
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

BAB III PENETAPAN RINCIAN Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021


RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
1	Tlanakan	Dabuan	641.574.000	-	-	243.094.000	884.668.000
2	Tlanakan	Terrak	641.574.000	-	-	700.904.000	1.342.478.000
3	Tlanakan	Mangar	641.574.000	-	-	346.808.000	988.382.000
4	Tlanakan	Bandaran	721.575.000	-	-	513.187.000	1.234.762.000
5	Tlanakan	Kramat	641.574.000	-	-	421.731.000	1.063.305.000
6	Tlanakan	Ambat	721.575.000	-	-	352.182.000	1.073.757.000
7	Tlanakan	Branta Pesisir	721.575.000	-	-	292.768.000	1.014.343.000
8	Tlanakan	Tlanakan	641.574.000	-	-	316.907.000	958.481.000
9	Tlanakan	Branta Tinggi	641.574.000	-	-	204.277.000	845.851.000
10	Tlanakan	Tlesah	641.574.000	-	-	180.736.000	822.310.000
11	Tlanakan	Larangan Tokol	721.575.000	-	-	449.252.000	1.170.827.000
12	Tlanakan	Ceguk	641.574.000	-	-	239.458.000	881.032.000
13	Tlanakan	Panglegur	721.575.000	-	-	297.643.000	1.019.218.000
14	Tlanakan	Bukek	641.574.000	-	-	300.276.000	941.850.000
15	Tlanakan	Gugul	641.574.000	-	-	375.176.000	1.016.750.000
16	Tlanakan	Larangan Slampar	641.574.000	-	-	776.106.000	1.417.680.000
17	Tlanakan	Taro'An	641.574.000	-	288.153.000	415.831.000	1.345.558.000
18	Pademawu	Tanjung	721.575.000	-	-	476.746.000	1.198.321.000
19	Pademawu	Padelegan	641.574.000	-	-	382.496.000	1.024.070.000
20	Pademawu	Majungan	641.574.000	-	-	424.110.000	1.065.684.000
21	Pademawu	Pagagan	641.574.000	-	-	361.267.000	1.002.841.000
22	Pademawu	Jarin	641.574.000	-	288.153.000	432.873.000	1.362.600.000
23	Pademawu	Baddurih	641.574.000	-	-	339.169.000	980.743.000
24	Pademawu	Buddih	641.574.000	-	-	233.706.000	875.280.000
25	Pademawu	Sopa'Ah	641.574.000	-	-	209.617.000	851.191.000
26	Pademawu	Prekbun	641.574.000	-	-	224.433.000	866.007.000
27	Pademawu	Durbuk	641.574.000	-	-	345.557.000	987.131.000
28	Pademawu	Pademawu Barat	721.575.000	-	-	343.861.000	1.065.436.000
29	Pademawu	Pademawu Timur	721.575.000	-	288.153.000	391.233.000	1.400.961.000
30	Pademawu	Bunder	641.574.000	-	-	229.745.000	871.319.000
31	Pademawu	Dasok	641.574.000	-	-	366.562.000	1.008.136.000
32	Pademawu	Murtajih	721.575.000	-	288.153.000	265.076.000	1.274.804.000
33	Pademawu	Sumedangan	641.574.000	-	-	256.446.000	898.020.000
34	Pademawu	Lemper	641.574.000	-	-	263.934.000	905.508.000
35	Pademawu	Sentol	641.574.000	-	-	388.041.000	1.029.615.000
36	Pademawu	Tambung	641.574.000	-	-	203.315.000	844.889.000
37	Pademawu	Buddagan	641.574.000	-	-	192.203.000	833.777.000
38	Galis	Tobungan	641.574.000	-	-	216.513.000	858.087.000
39	Galis	Konang	721.575.000	-	-	451.145.000	1.172.720.000
40	Galis	Pandan	641.574.000	-	-	373.649.000	1.015.223.000
41	Galis	Lembung	641.574.000	-	-	288.058.000	929.632.000
42	Galis	Galis	641.574.000	-	-	243.018.000	884.592.000
43	Galis	Bulay	641.574.000	-	-	372.897.000	1.014.471.000
44	Galis	Pagendingan	641.574.000	-	-	230.774.000	872.348.000
45	Galis	Ponteh	641.574.000	-	-	204.573.000	846.147.000
46	Galis	Polagan	721.575.000	-	-	331.691.000	1.053.266.000
47	Galis	Artodung	641.574.000	-	-	151.057.000	792.631.000
48	Pamekasan	Panempun	641.574.000	-	-	199.134.000	840.708.000
49	Pamekasan	Laden	721.575.000	-	-	205.807.000	927.382.000
50	Pamekasan	Jalmak	641.574.000	-	-	258.277.000	899.851.000
51	Pamekasan	Teja Barat	641.574.000	-	-	310.325.000	951.899.000
52	Pamekasan	Teja Timur	641.574.000	-	-	241.913.000	883.487.000
53	Pamekasan	Bettet	641.574.000	-	-	304.014.000	945.588.000
54	Pamekasan	Nyalabu Laok	641.574.000	-	-	170.676.000	812.250.000
55	Pamekasan	Nyalabu Daja	641.574.000	-	-	279.656.000	921.230.000
56	Pamekasan	Toronan	641.574.000	-	288.153.000	274.189.000	1.203.916.000
57	Propo	Karang Anyar	641.574.000	-	-	235.242.000	876.816.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
58	Proppo	Toket	641.574.000	-	-	496.261.000	1.137.835.000
59	Proppo	Candi Burung	641.574.000	-	-	437.628.000	1.079.202.000
60	Proppo	Batu Kalangan	641.574.000	-	-	422.746.000	1.064.320.000
61	Proppo	Gro'Om	641.574.000	-	-	444.761.000	1.086.335.000
62	Proppo	Srambah	641.574.000	-	-	489.120.000	1.130.694.000
63	Proppo	Pangtonggal	641.574.000	-	-	559.747.000	1.201.321.000
64	Proppo	Samiran	641.574.000	-	-	421.830.000	1.063.404.000
65	Proppo	Kodik	561.574.000	-	-	250.162.000	811.736.000
66	Proppo	Klampar	641.574.000	-	-	518.099.000	1.159.673.000
67	Proppo	Samatan	641.574.000	-	-	356.731.000	998.305.000
68	Proppo	Lenteng	641.574.000	-	-	324.372.000	965.946.000
69	Proppo	Talangoh	641.574.000	-	-	379.967.000	1.021.541.000
70	Proppo	Billa'An	641.574.000	-	-	203.019.000	844.593.000
71	Proppo	Rangperang Laok	641.574.000	-	-	277.024.000	918.598.000
72	Proppo	Rangperang Daja	641.574.000	-	-	437.131.000	1.078.705.000
73	Proppo	Banyubulu	641.574.000	-	-	388.319.000	1.029.893.000
74	Proppo	Pangorayan	641.574.000	-	-	216.021.000	857.595.000
75	Proppo	Panglemah	641.574.000	-	-	198.425.000	839.999.000
76	Proppo	Mapper	641.574.000	-	-	248.432.000	890.006.000
77	Proppo	Proppo	641.574.000	-	-	208.779.000	850.353.000
78	Proppo	Jambringin	721.575.000	-	-	847.846.000	1.569.421.000
79	Proppo	Campor	721.575.000	-	-	1.000.085.000	1.721.660.000
80	Proppo	Panaguan	721.575.000	-	-	509.501.000	1.231.076.000
81	Proppo	Pangbatok	641.574.000	-	-	618.672.000	1.260.246.000
82	Proppo	Tatangoh	641.574.000	-	-	656.918.000	1.298.492.000
83	Proppo	Badung	641.574.000	-	-	306.310.000	947.884.000
84	Palenggaan	Banyupelle	721.575.000	-	-	1.377.403.000	2.098.978.000
85	Palenggaan	Rek Kerrek	801.576.000	-	-	1.549.880.000	2.351.456.000
86	Palenggaan	Angsanah	641.574.000	-	-	539.419.000	1.180.993.000
87	Palenggaan	Akkor	641.574.000	-	-	341.758.000	983.332.000
88	Palenggaan	Larangan Badung	721.575.000	-	-	513.600.000	1.235.175.000
89	Palenggaan	Panaan	641.574.000	-	-	458.302.000	1.099.876.000
90	Palenggaan	Patoan Laok	641.574.000	-	-	340.602.000	982.176.000
91	Palenggaan	Patoan Daja	641.574.000	-	-	514.849.000	1.156.423.000
92	Palenggaan	Kacok	641.574.000	-	-	398.142.000	1.039.716.000
93	Palenggaan	Rombuh	641.574.000	-	-	423.431.000	1.065.005.000
94	Palenggaan	Palengaan Laok	801.576.000	-	-	1.144.240.000	1.945.816.000
95	Palenggaan	Palengaan Dajah	801.576.000	-	288.153.000	1.348.277.000	2.438.006.000
96	Pegantenan	Plakpak	801.576.000	-	288.153.000	1.375.132.000	2.464.861.000
97	Pegantenan	Palesanggar	721.575.000	-	-	1.017.362.000	1.738.937.000
98	Pegantenan	Pegantenan	641.574.000	-	-	268.974.000	910.548.000
99	Pegantenan	Bulangan Branta	561.574.000	-	-	234.377.000	795.951.000
100	Pegantenan	Bulangan Barat	641.574.000	-	288.153.000	478.830.000	1.408.557.000
101	Pegantenan	Bulangan Haji	641.574.000	-	-	630.542.000	1.272.116.000
102	Pegantenan	Tlagah	641.574.000	-	-	291.531.000	933.105.000
103	Pegantenan	Bulangan Timur	641.574.000	-	-	324.502.000	966.076.000
104	Pegantenan	Tebul Timur	641.574.000	-	288.153.000	340.575.000	1.270.302.000
105	Pegantenan	Tebul Barat	641.574.000	-	-	301.469.000	943.043.000
106	Pegantenan	Ambender	721.575.000	-	-	603.035.000	1.324.610.000
107	Pegantenan	Pasanggar	721.575.000	-	288.153.000	765.683.000	1.775.411.000
108	Pegantenan	Tanjung	721.575.000	-	288.153.000	1.164.948.000	2.174.676.000
109	Larangan	Peltong	641.574.000	-	-	193.351.000	834.925.000
110	Larangan	Blumbungan	801.576.000	-	-	922.240.000	1.723.816.000
111	Larangan	Trasak	641.574.000	-	288.153.000	370.957.000	1.300.684.000
112	Larangan	Tentenan Barat	641.574.000	-	-	140.544.000	782.118.000
113	Larangan	Tentenan Timur	641.574.000	-	-	108.836.000	750.410.000
114	Larangan	Grujugan	641.574.000	-	-	171.647.000	813.221.000
115	Larangan	Larangan Luar	721.575.000	-	-	535.993.000	1.257.568.000
116	Larangan	Larangan Dalam	641.574.000	-	-	305.411.000	946.985.000
117	Larangan	Panaguan	641.574.000	-	-	309.198.000	950.772.000
118	Larangan	Montok	641.574.000	-	288.153.000	231.675.000	1.161.402.000
119	Larangan	Taraban	641.574.000	-	-	231.696.000	873.270.000
120	Larangan	Duko Timur	641.574.000	-	-	254.200.000	895.774.000
121	Larangan	Lancar	641.574.000	-	-	243.677.000	885.251.000
122	Larangan	Kaduara Barat	641.574.000	-	-	367.114.000	1.008.688.000
123	Pakong	Bicorong	641.574.000	-	-	544.738.000	1.186.312.000
124	Pakong	Klompang Barat	641.574.000	-	-	243.368.000	884.942.000
125	Pakong	Klompang Timur	641.574.000	-	-	417.349.000	1.058.923.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7
126	Pakong	Cenlecen	641.574.000	-	-	512.639.000	1.154.213.000
127	Pakong	Bajang	641.574.000	-	-	257.878.000	899.452.000
128	Pakong	Banban	561.574.000	-	-	200.351.000	761.925.000
129	Pakong	Somalang	641.574.000	-	-	202.250.000	843.824.000
130	Pakong	Palalang	641.574.000	-	-	314.848.000	956.422.000
131	Pakong	Seddur	721.575.000	-	-	565.393.000	1.286.968.000
132	Pakong	Pakong	721.575.000	-	-	379.871.000	1.101.446.000
133	Pakong	Bandungan	641.574.000	-	-	256.569.000	898.143.000
134	Pakong	Lebbek	641.574.000	-	-	393.224.000	1.034.798.000
135	Waru	Bajur	721.575.000	-	-	762.519.000	1.484.094.000
136	Waru	Sumber Waru	721.575.000	-	-	927.198.000	1.648.773.000
137	Waru	Tampojung Pregih	641.574.000	-	-	478.294.000	1.119.868.000
138	Waru	Tampojung Guwa	641.574.000	-	-	299.134.000	940.708.000
139	Waru	Tampojung Tengah	641.574.000	-	-	437.486.000	1.079.060.000
140	Waru	Tampojung Tenggina	641.574.000	-	-	426.346.000	1.067.920.000
141	Waru	Ragang	641.574.000	-	-	362.504.000	1.004.078.000
142	Waru	Sana Laok	721.575.000	-	-	863.269.000	1.584.844.000
143	Waru	Waru Timur	721.575.000	-	288.153.000	978.705.000	1.988.433.000
144	Waru	Waru Barat	801.576.000	-	-	693.522.000	1.495.098.000
145	Waru	Tlonto Ares	641.574.000	-	-	327.615.000	969.189.000
146	Waru	Tagangser Laok	641.574.000	-	-	336.060.000	977.634.000
147	Batumarmar	Bujur Barat	721.575.000	-	-	1.090.036.000	1.811.611.000
148	Batumarmar	Pangereman	641.574.000	-	-	524.593.000	1.166.167.000
149	Batumarmar	Bangsereh	641.574.000	-	-	508.960.000	1.150.534.000
150	Batumarmar	Lesong Laok	641.574.000	-	288.153.000	348.447.000	1.278.174.000
151	Batumarmar	Ponjanan Barat	641.574.000	-	-	651.826.000	1.293.400.000
152	Batumarmar	Ponjanan Timur	721.575.000	-	288.153.000	854.403.000	1.864.131.000
153	Batumarmar	Kapong	641.574.000	-	-	330.655.000	972.229.000
154	Batumarmar	Lesong Daja	641.574.000	-	-	455.242.000	1.096.816.000
155	Batumarmar	Batu Bintang	721.575.000	-	-	508.522.000	1.230.097.000
156	Batumarmar	Blaban	721.575.000	-	-	286.899.000	1.008.474.000
157	Batumarmar	Tamberu	641.574.000	-	-	249.054.000	890.628.000
158	Batumarmar	Bujur Tengah	721.575.000	-	-	1.000.415.000	1.721.990.000
159	Batumarmar	Bujur Timur	801.576.000	-	288.153.000	1.356.223.000	2.445.952.000
160	Kadur	Pamaroh	721.575.000	-	-	456.361.000	1.177.936.000
161	Kadur	Pamoroh	721.575.000	-	-	709.259.000	1.430.834.000
162	Kadur	Sokalelah	641.574.000	-	288.153.000	288.127.000	1.217.854.000
163	Kadur	Gagah	561.574.000	-	-	236.060.000	797.634.000
164	Kadur	Kertagena Laok	641.574.000	-	-	263.992.000	905.566.000
165	Kadur	Kertagena Tengah	641.574.000	-	-	561.995.000	1.203.569.000
166	Kadur	Bungbaruh	721.575.000	-	-	668.245.000	1.389.820.000
167	Kadur	Kadur	721.575.000	-	-	534.470.000	1.256.045.000
168	Kadur	Bangkes	721.575.000	-	-	950.158.000	1.671.733.000
169	Kadur	Kertagena Dajah	641.574.000	-	-	408.207.000	1.049.781.000
170	Pasean	Sana Tengah	721.575.000	-	-	751.831.000	1.473.406.000
171	Pasean	Sana Dajah	721.575.000	-	-	699.536.000	1.421.111.000
172	Pasean	Tagangser Dajah	641.574.000	-	-	392.299.000	1.033.873.000
173	Pasean	Sotabar	641.574.000	-	-	289.656.000	931.230.000
174	Pasean	Tlonto Raja	801.576.000	-	-	821.110.000	1.622.686.000
175	Pasean	Dempo Barat	721.575.000	-	-	422.933.000	1.144.508.000
176	Pasean	Dempo Timur	641.574.000	-	-	461.500.000	1.103.074.000
177	Pasean	Bindang	641.574.000	-	-	399.367.000	1.040.941.000
178	Pasean	Batukerbuy	721.575.000	-	-	1.147.566.000	1.869.141.000
Total			118.520.230.000	-	5.186.754.000	80.259.719.000	203.966.703.000

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM